

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI**  
**AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI**  
**PEJABAT NEGARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mendapatkan Gelar Magister Kenotariatan*



**Oleh :**  
**FAUZAN ADI PUTRA, SH**  
**1920123062**

**Dosen Pembimbing :**  
**1. DR. YUSLIM, S.H., MH.**  
**2. DR. HENGKI ANDORA, S.H., LL.M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2023**

# **TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DITETAPKANNYA NOTARIS MENJADI PEJABAT NEGARA**

Fauzan Adi Putra, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas  
Andalas.

## **ABSTRAK**

Tanggung Jawab terhadap Protokol Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. UUJN juga mengatur sedemikian rupa tentang Notaris, Protokol Notaris dan mekanisme peralihan Protokol Notaris ketika Notaris akan menjadi Pejabat Negara. Notaris yang akan ditetapkan menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti dan menunjuk Notaris Pengganti. Peralihan Protokol Notaris merupakan kewajiban sebelum Notaris akan ditetapkan menjadi Pejabat Negara dalam hal ini Wakil Walikota. Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan Masalah : 1). Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Protokol Notaris setelah yang bersangkutan diangkat menjadi Pejabat Negara ? 2). Bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris setelah Notaris diangkat menjadi Pejabat Negara? 3). Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Notaris yang tidak mengambil cuti ketika diangkat menjadi Pejabat Negara. Metode Penelitian hukum normatif ini, yaitu sebagai usaha melihat bagaimana penerapan hukum positif terhadap proses pertanggung jawaban Protokol Notaris dari Notaris yang akan diangkat menjadi Pejabat Negara. Hasil Penelitian 1) Pengaturan yang telah diatur belum dijalankan, Notaris tidak bertanggung jawab menunjuk Notaris Pengganti dan lalai terhadap Protokolnya. 2) Majelis Pengawas Daerah belum melaksanakan aturan dan prosedur yang telah diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Bahwa termasuk kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat Administratif menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara. 3) Konsekuensi yuridis yang diatur tidak dijalankan, bahwa terhadap Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara wajib mengambil cuti karena Notaris dilarang rangkap jabatan. Notaris yang rangkap Jabatan dapat diberhentikan dari Jabatannya.

Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas daerah, Pejabat Negara.

## **RESPONSIBILITY OF THE NOTARY PROTOCOL AS A RESULT OF THE DETERMINATION OF A NOTARY AS A STATE OFFICIAL**

*Fauzan Adi Putra, Master of Notary Program, Faculty of Law, Andalas University.*

### **ABSTRACT**

*Responsibility for the Notary Protocol is regulated in the Notary Office Law Number 30 of 2004 as amended to become Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Notary Protocol is a collection of documents constituting State Archives that must be kept and maintained by a Notary. The Notary, Alternate Notary, and Notary Temporary Officials are responsible for each Deed they made even though the Notary Protocol has been submitted or transferred to the Notary Protocol Keeper. Therefore UUJN regulates in such a way regarding Notaries, Notary Protocols and Notary Protocol transition mechanisms. The Notary who will be appointed as a State Official must take leave and appoint a Substitute Notary. The transition to the Notary Protocol is an obligation before the Notary will be appointed as a State Official, in this case the Deputy Mayor. The Notary Office Law applies to all members of the Indonesian Notary Association (INI), both in the exercise of office and in daily life. Problem Formulation: 1). What are the responsibilities of a Notary towards the Notary Protocol after the person concerned is appointed as a State Official? 2). What are the responsibilities of the Regional Supervisory Board towards the Notary Protocol after the Notary is appointed as a State Official? 3). What are the Legal Implications for Notaries who do not take leave when appointed as State Officials. This normative legal research method is an attempt to see how positive law is applied to the Notary Protocol accountability process from a Notary who will be appointed as a State Official. Research Results 1) Arrangements that have been arranged have not been carried out, the Notary is not responsible for appointing a Substitute Notary and is negligent of protocol. 2) The Regional Supervisory Council has not implemented the rules and procedures that have been regulated in UUJN and Regulations of the Minister of Law and Human Rights. That includes the authority of the Administrative Regional Supervisory Council to appoint a Notary who will act as the temporary holder of the Notary Protocol who is appointed as a State Official. 3) The legal consequences that are regulated are not carried out, that Notary who is appointed as a State Official must take leave because a Notary is prohibited from concurrent positions.*

*Keywords: Notary, Notary Protocol, Regional Supervisory Board, State Officials.*